



PROVINSI JAWA TIMUR

Surabaya, 5 Mei 2025

Nomor : 100.3.2/15018/013.2/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Bojonegoro

Yth. Bupati Bojonegoro
di
BOJONEGORO

Sehubungan dengan surat Pj. Bupati Bojonegoro tanggal 29 November 2024 Nomor 188/1902/412.013/2024 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kab. Bojonegoro, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Pengarusutamaan Gender sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Gubernur Jawa Timur ini.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Gubernur Jawa Timur
Sekretaris Daerah,

Adhy Karyono

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Timur;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro.

LAMPIRAN SURAT GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 100.3.2/15018/013.2/2025

TANGGAL : 5 MARET 2025

HASIL FASILITASI GUBERNUR JAWA TIMUR TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN DAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
1.	Menimbang:	Konsiderans Menimbang agar disempurnakan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah dan ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf B., huruf angka B.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.
2.	Mengingat:	Dasar Hukum Mengingat agar disempurnakan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah dan ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf B., huruf angka B.4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

		Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.	Perundang-undangan beserta perubahannya.
3.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ...	Perumusan definisi dalam Ketentuan Umum: 1. agar memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. agar mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf C., huruf angka C.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya; dan 3. digunakan secara konsisten dalam Rancangan Peraturan Daerah.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah.
4.	Pasal 4 ...	Agar disempurnakan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah beserta perubahannya serta memperhatikan ketentuan mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain ketentuan mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah beserta perubahannya.

5.	Pasal 5 ...	Materi muatan Ruang Lingkup agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah dengan mengacu pada materi muatan dalam Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah yang dirumuskan dalam hal sesuai ketentuan.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah.
6.	Pasal 10 ...	Agar disempurnakan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain ketentuan Pasal 5A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah beserta perubahannya.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah beserta perubahannya.
7.	Pasal 11 ...	Agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah dan ketentuan mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain menambahkan rumusan terkait penetapan Tim Penggerak dalam materi	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah.

		muatan ketentuan yang bersifat teknis dalam hal sesuai peraturan perundang-undangan.	
8.	Pasal 12 dan Pasal 16 ayat (3)	Agar dirumuskan sesuai ketentuan menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah serta memperhatikan ketentuan mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah dan ketentuan mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
9.	- Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah harus mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah, antara lain ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan mengenai Pengarusutamaan Gender. - Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah serta pengurutan dan pengacuan pada materi muatan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah agar menyesuaikan Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Teknik penyusunan agar mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.		

a.n. Gubernur Jawa Timur
Sekretaris Daerah,



Adhy Karyono